



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DIKABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan/kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha perlu dilakukan perlindungan terhadap tenaga kerja.
- b. bahwa untuk melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang dilengkapi dengan satu Perda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Penetapan Tenaga Kerja Asing;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATENDELISERDANG
DAN
BUPATI DELI SERDANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN DELI SERDANG**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini:

- a. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- e. Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pungutan dalam bentuk uang oleh Pemerintah sebagai jasa pelayanan atas pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak baik milik swasta maupun milik Negara (*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
- g. Pembinaan adalah kegiatan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tentang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
- i. Pengusaha adalah:

1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia sebagaimana tersebut pada angka (1) dan (2) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
- j. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan (*Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
 - k. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk suatu perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.
 - l. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan baik tenaga kerja sendiri maupun keluarganya (*Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
 - m. Hari adalah waktu selama 24 jam.
 - n. Seminggu adalah waktu selama 7 hari.
 - o. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin.
 - p. Laporan Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang yang dapat digunakan sebagai salah satu alat guna mengadakan perencanaan, pengendalian, penilaian dan pengambilan keputusan dibidang ketenagakerjaan (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981*).
 - q. Lembaga Kerjasama Bipartite adalah suatu lembaga kerjasama yang dilaksanakan oleh organisasi pekerja dan organisasi perusahaan serta didaftarkan di Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial (*Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
 - r. Lembaga Kerjasama Tripartite adalah suatu lembaga kerjasama yang dilaksanakan oleh organisasi pekerja, organisasi perusahaan

- dan Pemerintah yang langsung diketahui Bupati Deli Serdang dan Ketua Pengganti yaitu Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial (*Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
- s. Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha tentang syarat-syarat dan tertib kerja (*Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
- t. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja mengenai kesepakatan kerja bersama (*Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
- u. Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja/Gabungan Serikat Pekerja yang mempunyai AD & ART yang mempunyai anggota serta terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang.
- v. Pendaftaran Kartu Pencari Kerja adalah Kartu Pencari Kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang.
- w. Pendaftaran Kartu Identitas Tenaga Kerja adalah pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.
- x. Pengawasan Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah izin untuk pengusaha mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, untuk istirahat sedikitnya setengah jam lamanya jika tenaga kerja menjalankan pekerjaan selama 4 (empat) jam serta menerus serta tiap-tiap minggu harus diadakan sedikit-dikitnya 1 (satu) hari istirahat (*Pasal 77, 78, 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
- y. Pengawasan Kerja Malam bagi Wanita adalah tenaga kerja tidak diperbolehkan bekerja mulai pukul 23.00 Wib sampai dengan 07.00 Wib (*Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).
- z. Izin Penyelenggaraan Pelatihan adalah izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak swasta di daerah Kabupaten Deli Serdang.
- aa. Izin Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang diberikan bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang melakukan kerja di daerah Kabupaten Deli Serdang (*Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*).

- bb. Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) adalah iuran yang dikutip dari perusahaan yang mempekerjakan TKWNAP di daerah Kabupaten Deli Serdang.
- cc. Pemeriksaan dan atau Pengujian Pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian terhadap objek pengawasan yang baru dan atau yang belum pernah diperiksa.
- dd. Pemeriksaan dan atau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 1 Per.02/MEN/1982).
- ee. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap objek yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 1 Per.04/MEN/1985).
- ff. Pemeriksaan atau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih senior atas permintaan pengusaha.
- gg. Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah yang bergerak dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Per.04/MEN/1985).
- hh. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
- ii. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- jj. Tempat Kerja adalah tiap ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber bahaya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970).

- kk. Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ll. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- mm. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah.
- nn. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- oo. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- pp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- qq. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- rr. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara awal, berkala, dan khusus bagi setiap pekerja yang bekerja di perusahaan (Per.02/MEN/1980).
- ss. Pemeriksaan Awal adalah pemeriksaan kesehatan terhadap calon tenaga kerja sebelum ditempatkan oleh dokter yang ditunjuk/ditentukan oleh Direktur.
- tt. Pemeriksaan Berkala adalah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala oleh dokter yang ditunjuk/ditentukan oleh direktur untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja dalam rangka mengetahui derajat kesehatan tenaga kerja selama melakukan proses produksi.

- uu. Pemeriksaan Kesehatan Khusus yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk/ditentukan oleh direktur untuk memeriksa kesehatan tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan dipungut retribusi atas pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja dan setiap pemberian izin terhadap perusahaan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dibidang ketenagakerjaan berdasar kan:

- Luas ruangan kerja
- Jumlah mesin/peralatan
- Daya mesin dan instalasi

BABV PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan norma kerja adalah pembinaan yang dilakukan terhadap setiap perusahaan mengenai persyaratan kerja, perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan pengurusan pengupahan serta kesejahteraan tenaga kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah termasuk pembinaan yang dilakukan bagi setiap orang pencari kerja dan orang yang telah melakukan pekerjaan di perusahaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap setiap perusahaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pegawai pengantara.

BABVI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat pekerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 9

- (1) Pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap objek pengawasan yaitu tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan berbahaya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk gambar-gambar rencana.

- (3) Pengawasan terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlangsung selama pengusaha tidak melaporkan penghentian atau penutupan objek pengawasan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja untuk tempat kerja meliputi pemeriksaan atau pengujian pertama atau berkala atau ulang terhadap suhu kerja atau kebisingan atau kelembaban atau cahaya penerangan atau debu atau sanitasi atau kantin atau sarana keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja untuk memeriksa atau menguji mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya terdiri dari pemeriksaan dan pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, super heater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, pengering uap atau super heater yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, jalan rel industri, conveyor, escalator, mesin perkakas, mesin industri, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi springkler, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara control, instalasi elektromedik, pesawat penerima gelombang elektronik, instalasi penyalur petir, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.
- (3) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pemeriksaan gambar rencana meliputi gambar rencana pembuatan/perakitan atau reparasi atau modifikasi dari ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, super heater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, pengering uap atau super heater yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, jalan rel industri, conveyor, escalator, mesin perkakas, mesin industri, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi

pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi springkler, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara control, instalasi elektromedik, pesawat penerima gelombang elektronik, instalasi penyalur petir, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha berhak mendapatkan pelayanan atas pembinaan dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Pengusaha wajib membayar retribusi untuk setiap pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2).
- (3) Kewajiban membayar terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah pemeriksaan dan atau pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Dalam hal pengusaha tidak melaporkan penghentian atau penutupan objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), maka kewajiban membayar retribusi tetap berlangsung.
- (5) Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan terhadap objek pengawasan bagi perusahaan bergerak dibidang sosial.
- (6) Perusahaan wajib mengajukan permohonan pengesahan setiap pemakaian motor diesel, instalasi listrik, pesawat angkat angkut, bejana tekan, instalasi penyalur petir, instalasi pemadam kebakaran (hydrant, otomatic, springkler) dan tanur. Permohonan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal kelengkapan pengajuan permohonan untuk memperoleh pengesahan pemakaian sesuai ayat (6) diatas, pengusaha berhak meminta bantuan melalui Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sesuai dengan Per.04/MEN/1995.

BAB VIII
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi terhadap objek pengawasan tempat kerja ditetapkan berdasarkan luas lantai per meter persegi per bangunan dan tenaga kerja.
- (2) Tarif retribusi terhadap objek pengawasan untuk mesin pesawat instalasi dan bahan berbahaya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Ketel dihitung per meter persegi luas pemanasan.
 2. Ketel listrik dihitung menurut ton kapasitas maksimum sesuai perencanaan.
 3. Bejana uap, pemanas air dan ekonomiser yang berdiri sendiri tanpa penguap dihitung menurut meter persegi luas pemanasan atau liter volume bagi yang tidak mempunyai luas pemanasan.
 4. Pengering uap atau super heater yang berdiri sendiri dihitung menurut persegi luas pemanasan.
 5. Bejana tekan dihitung menurut jumlah bejana atau satuan unit.
 6. Instalasi pemipaan dihitung menurut unit jaringan dari masing-masing jenis fluida.
 7. Dapur atau tanur dihitung menurut ton kapasitas maksimum perencanaan.
 8. Pesawat pembangkit gas karbit dihitung menurut satuan unit.
 9. Pesawat pembangkit listrik dihitung menurut satuan daya tenaga kuda penggerakannya.
 10. Lokomotif dihitung mulai kilometer satuan unit.
 11. Jaringan rel industri dihitung menurut kilogram satuan panjang.
 12. Conveyor dihitung menurut kilogram satuan kapasitas angkut.
 13. Ekskalator dihitung menurut satuan unit.
 14. Mesin pekasas, mesin produksi dihitung menurut daya tenaga kuda penggerakannya atau ton kapasitas atau ton kapasitas maksimum angkat.
 15. Pesawat angkat (Crane) dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkat.
 16. Gondola dihitung menurut satuan unit.

17. Forklift dihitung menurut satuan unit.
18. Skylift dihitung menurut satuan unit.
19. Perancah dihitung menurut meter persegi luas bidang.
20. Tangki apung dihitung menurut ton kapasitas angkat.
21. Instalasi listrik dihitung menurut kilovolt ampere (KVA) satuan daya.
22. Instalasi alarm kebakaran dihitung menurut zona atau tiap 20 titik detector.
23. Instalasi pemadam kebakaran dihitung menurut tiap pipa pembagi atau maksimum 48 titik.
24. Instalasi penyalur petir dihitung menurut satuan bangunan.
25. Lift dihitung menurut satuan unit.
26. Instalasi pengolahan limbah dihitung menurut satuan unit.
27. Instalasi radiasi dihitung menurut satuan unit.
28. Bahan kimia berbahaya dihitung menurut satuan kilogram.
29. Gambar rencana dihitung persatuan permohonan.
30. Instalasi hydrant dihitung per unit/hydrant pilar.
31. Instalasi springkler dihitung menurut tiap 48 titik.
32. Instalasi pemadam otomatis dihitung menurut unit.
33. Alat pemadam api ringan dihitung menurut unit (maksimum 200).
34. Instalasi pemancar radio dihitung menurut satuan unit.
35. Instalasi pelayanan medis dihitung menurut unit.
36. Pesawat antena penerimaan gelombang elektronik dihitung menurut unit.
37. Pemeriksaan kesehatan awal dan berkala dihitung menurut jumlah pekerja.
38. Pemeriksaan kondisi dan lingkungan kerja di perusahaan tentang Nilai Ambang Batas (NAB) antara lain kebisingan, pencahayaan, debu, kelembaban, suhu, gas, uap, getaran dihitung berdasarkan tiap titik.

BABIX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

NO	JENIS OBJEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	TARIF	
			PERTAMA	BERKALA
1	2	3	4	5
A.	Tempat Kerja	Dengan luas lantai: a. s/d 500m ² b. 501 s/d 2001 m ² c. 2001 s/d 5000 m ² d. 5001 s/d 10.000 m ² e. 10.000 s/d 20.000 m ² f. >20.000 m ²	Rp 25.000 Rp 50.000 Rp 75.000 Rp 100.000 Rp 125.000 Rp 150.000	Rp 18.750 Rp 37.500 Rp 56.250 Rp 75.000 Rp 93750 Rp112.500
B.	Mesin Pesawat/Instalasi/ Bahan			
1.	Ketel Uap, Air Panas dan Minyak untuk setiap Ketel	Dengan luas pemanasan: a. s/d 50m ² b. 51 s/d 101 m ² c. 101 s/d 500m ² d. 501 s/d 10.000 m ² e. > 10.000m ²	Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 250.000 Rp 400.000 Rp 50.000	Rp 75.000 Rp112.500 Rp187.500 Rp300.000 Rp375.000
2.	Ketel Listrik	Dengan kapasitas: a. s/d 2,5 Ton Uap/Jam b. >2,5 s/d 5 Ton Uap/ Jam c. > 5 s/d 25 Ton Uap/Jam d. >25 Ton Uap/Jam	Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 250.000 Rp 400.000	Rp 75.000 Rp112.500 Rp187.500 Rp300.000
3.	Bejana Uap/Pemanas Air/ Economiser yang Berdiri Sendiri/Penguap	Dengan luas pemanasan: a. s/d 20 m ² b. 21 s/d 50 m ² c. 51 s/d 100 m ² d. 101 s/d 500 m ² e. > 500 m ² Atau dengan Volume:	Rp 60.000 Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 250.000 Rp 400.000	Rp 45.000 Rp 75.000 Rp112.500 Rp187.500 Rp 300.000

		a. s/d 500 liter	Rp 40.000	Rp 30.000
		b. 501 s/d 1000 liter	Rp 50.000	Rp 37.500
		c. 1001 s/d 5000 liter	Rp 80.000	Rp 60.000
		d. 5001 s/d 10.000 liter	Rp 12.000	Rp 90.000
		e. 10.001 s/d 50.000 liter	Rp 16.000	Rp120.000
		f. > 50.000 liter	Rp200.000	Rp150.000
4.	Pengering Uap (Super Heater) yang Berdiri Sendiri	Dengan luas pemanasan:		
		a. s/d 20m ²	Rp 75.000	Rp 45.000
		b. 21 s/d 50m ²	Rp 112.500	Rp 75.000
		c. 51 s/d 100 m ²	Rp 187.500	Rp112.500
		d. > 101 m ²	Rp300.000	Rp225.000
5.	Botol Baja			
	A. Botol Baja	Dengan unit:		
		a. 1 s/d 10 buah	Rp 15.000	Rp 11.250
		b. 11 s/d 100 buah	Rp 60.000	Rp 45.000
		c. 101 s/d 500 buah	Rp 112.500	Rp 84.375
		d. 501 s/d 1.000 buah	Rp 150.000	Rp112.500
		e. >1.000 buah	Rp225.000	Rp168.750
	B. Bejana Transport	Dengan Satuan Unit	Rp 50.000	Rp 37.500
	C. Bejana Stasioner	Dengan Satuan Unit	Rp 50.000	Rp 37.500
	D. Pesawat Pendingin	Dengan Satuan Unit	Rp 50.000	Rp 37.500
6.	Instalasi Pemipaan			
	A. Jaringan Pipa Uap	Jaringan Pemipaan	Rp 37.500	Rp 28.125
	B. Jaringan Pipa Air	Jaringan Pemipaan	Rp 37.500	Rp 28.125
	C. Jaringan Pipa Minyak	Jaringan Pemipaan	Rp 37.500	Rp 28.125
	D. Jaringan Pipa Gas	Jaringan Pemipaan	Rp 37.500	Rp 28.125

7.	Dapur atau Tanur	Dengan Pemanasan: a. s/d 25 Ton b. >25 s/d 100 Ton c. >100 s/d 200 Ton d. >200Ton	Rp 45.000 Rp 75.000 Rp 120.000 Rp 150.000	Rp 33.750 Rp 56.250 Rp 90.000 Rp 112.500
8.	Pesawat Pembangkit Gas Karbit	Dengan Kapasitas Pengisian a. s/ d10 Kg b. >10 s/d 50Kg c. >50 s/d 100 Kg d. >100Kg	Rp 15.000 Rp 22.500 Rp 37.500 Rp 75.000	Rp 11.250 Rp 16.875 Rp 28.125 Rp 56.250
9.	Pesawat Pembangkit Listrik (Generator) yang Digerakkan Turbin (Uap, Air, Gas atau Motor Diesel)	Dengan Daya: a. s/d 100 Tk b. >100 s/d 500 Tk c. >500 s/d 1.000 Tk d. > 1.000 s/d 10.000 Tk e. > 10.000 Tk	Rp 30.000 Rp 50.000 Rp 75.000 Rp 125.000 Rp 200.000	Rp 22.500 Rp 37.500 Rp 56.250 Rp 93.750 Rp 150.000
10.	Lokomotif yang Digerakkan Mesin Uap atau Motor Diesel	Dengan Satuan Unit	Rp 60.000	Rp 45.000
11.	Jalan Jaringan Rel Industri	Dengan Panjang: a. s/d 2 Km b. > 2 s/ d 5 Km c. > 5 Km	Rp 60.000 Rp 100.000 Rp 150.000	Rp 45.000 Rp 75.000 Rp 112.500
12.	Conveyor	Dengan Kapasitas: a. s/d 25 Kg/jam b. > 25 s/d 50 Kg/jam c. > 50 Kg/jam	Rp 30.000 Rp 45.000 Rp 60.000	Rp 22.500 Rp 33.750 Rp 45.000
13.	Escalator	Dengan Satuan Unit	Rp 30.000	Rp 22.500
14.	a. Mesin Pekakas Mesin yang Lain Digerakkan Motor	Dengan Kekuatan: a. s/ d 6 Tk	Rp 20.000	Rp 15.000

	Listrik/Motor Bensin/ Motor Diesel untuk Setiap Unit/pk	b. >6s/d 20 Tk c. >500 s/d 1.000 Tk d. > 50 s/d 100 Tk e. > 100 Tk	Rp 40.000 Rp 60.000 Rp 100.000 Rp 140.000	Rp 30.000 Rp 45.000 Rp 75.000 Rp105.000
	b. Mesin Pekakas/ Mesin Produksi yang Digerakkan dengan Hidrolik (Pneumatik) untuk Setiap Unit	Dengan Kapasitas: a. s/d5 Ton b. >5s/d 20 Ton c. >20 s/d 50 Ton d. > 50 Ton	Rp 15.000 Rp 30.000 Rp 45.000 Rp 75.000	Rp 11.250 Rp 22.500 Rp 33.750 Rp 56.250
15.	Pesawat Angkat Angkut	Dengan Kapasitas: a. s/d5 Ton b. >5s/d 10 Ton c. >10 s/d 30 Ton d. > 30 s/d 50 Ton e. > 50 s/d 100 Ton f. > 100 s/d 500 Ton g. >500 Ton	Rp 40.000 Rp 50.000 Rp 60.000 Rp 80.000 Rp 100.000 Rp 180.000 Rp200.000	Rp 30.000 Rp 37.500 Rp 45.000 Rp 60.000 Rp 75.000 Rp135.000 Rp150.000
16.	Gondola	Dengan Satuan Unit	Rp 60.000	Rp 45.000
17.	Forklift	Dengan Kapasitas: a. s/d5 Ton b. >5s/d 10Ton c. > 10 s/d 30 Ton d. > 30 s/d 50 Ton e. >50 Ton	Rp 40.000 Rp 50.000 Rp 60.000 Rp 80.000 Rp 100.000	Rp 30.000 Rp 37.500 Rp 45.000 Rp 60.000 Rp 75.000
18.	Skylift	Dengan Satuan Unit	Rp 40.000	Rp 30.000
19.	Perancah	Dengan Luas Bidang: a. s/d5.000 m ² b. >5.001 s/d 10.000 m ² c. > 10.000 m ²	Rp 50.000 Rp 70.000 Rp 100.000	Rp 37.500 Rp 52.500 Rp 75.000

20.	Tangki Apung	Dengan Kapasitas: a. s/d 10 Ton b. > 10 s/d 30 Ton c. > 30 Ton	Rp 60.000 Rp 100.000 Rp 120.000	Rp 45.000 Rp 37.500 Rp 90.000
21.	Instalasi Listrik	Dengan Kilovolt Ampere Satuan Daya: a. s/d 100 KVA b. 101 s/d 500 KVA c. 501 s/d 10.000 KVA d. 10.001 s/d 100.000 KVA e. > 100.000 KVA	Rp 60.000 Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000	Rp 45.000 Rp 75.000 Rp 112.500 Rp 150.000 Rp 187.500
22.	Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis	Dengan Zona atau tiap 20 titik Derigan Zona atau tiap 20 titik	Rp 50.000 Rp 3.000	Rp 37.500 Rp 2.250
23.	Instalasi Hydrant	Dengan unit/hydrant pilar	Rp 6.000	Rp 4.500
24.	Instalasi Springkler	Tiap pipa pembagi atau maksimal 48	Rp 20.000	Rp 15.000
25.	Hydrostatic Hydrant	a. Tiap unit Springkler b. Tiap Pompa Hydrant c. Sistem penyesuaian air Hydrant	Rp 20.000 Rp 10.000 Rp 50.000	Rp 15.000 Rp 7.500 Rp 27.500
26.	Instalasi Pemadam Otomatic Introdratate Sistem	Tiap unit	Rp 10.000	Rp 7.500
27.	Alat Pemadam Api Ringan	Dengan satuan unit	Rp 40.000	Rp 30.000
28.	Instalasi Penyalur Petir	Dengan satuan unit	Rp 50.000	Rp 37.500
29.	Lift	Dengan satuan unit	Rp 60.000	Rp 45.000

30.	Bahan Kimia Berbahaya	Dengan Kapasitas a. s/d500 Kg b. > 501 s/d 1.000 Kg c. >1.001 s/d5.000 Kg d. >5.001 Kg dst	Rp 15.000 Rp 30.000 Rp 60.000 Rp 90.000	Rp 11.250 Rp 22.500 Rp 45.000 Rp 67.500
31.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (Rontgen, darah, urine, visus mata, body secara menyeluruh oleh dokter berpendi-dikan khusus sesuai Permen No. 02 Thn 1980 Jo UU No. 1 Thn 1970)	a. Awal b. Berkala	Rp 5.000	Rp 5.000

Pasal 14

Besarnya jumlah tagihan retribusi ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi perusahaan.

Pasal 15

Untuk pemeriksaan berkala atau ulang terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tarif retribusi ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pemeriksaan pertama.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (g) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan 1 (satu) kali setahun.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah ini dilakukan 1 (satu) kali setahun.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi di Kabupaten Deli Serdang.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pemungutan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kwitansi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

Instansi pemungut biaya pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan yang lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 11-09-2006

BUPATI DELI SERDANG

dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 11-09-2006

**SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

dto

**Ir. DJAILIAZWAR, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 110026890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 7